

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penolakannya dalam dua bentuk yaitu penolakan secara lisan disertai dengan nasihat dan penolakan secara tertulis kalau misalnya yang bersangkutan tidak puas dengan jawaban lisan, jadi jika sudah dipahami secara lisan oleh yang bersangkutan, kita tidak lagi mengeluarkan secara tertulis. Kenapa ditolak? karena mendaftar nikah dalam masa iddah itu berarti yang bersangkutan telah melewati satu tahapan penting yaitu menerima pinangan, padahal menerima pinangan dalam masa iddah itu haram. Jadi kita tolak dengan disertai dengan nasihat agar banyak-banyak beristighfar, nanti kalau masa iddah sudah selesai silahkan datang lagi. Kalau yang bersangkutan berdalih sudah cerai lama(sebelum ke pengadilan mereka sudah cerai) atau cerai bawah tangan. KUA tidak peduli itu, karena bagi KUA perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan jadi kita pegangannya akta cerai. Jadi walaupun dia mendaftar dan jadwal nikahnya setelah masa iddah berakhir tetap kita tolak, jadi selesaikan dulu iddah baru mendaftar".

2. Dasar penolakan KUA berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan negara, dengan Pasal 2 mengaitkan

erat antara hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap golongan serta berdasarkan KHI bahwa cerai hanya bisa dilakukan di persidangan. Pencatatan nikah dan cerai, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan metode istishlah, diatur oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak istri, suami, dan anak, serta mencegah potensi ketidaksetiaan hubungan melalui proses administratif yang mencatat pernikahan dan perceraian.

3. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru, ustad, dan ulama di daerah tersebut cenderung setuju dengan penolakan KUA akan tetapi menyarankan dengan nikah bawah tangan karena dianggap memperlambat proses pernikahan, bahkan menyarankan untuk menikah bawah tangan demi menghindari zina. Mereka melihat perceraian di luar pengadilan sebagai sah secara fikih. Namun, peneliti menyoroti pentingnya pemuka agama memahami dan menyelaraskan pandangan mereka dengan undang-undang perkawinan dan KHI, mengingat tujuan perkawinan dan perceraian adalah melindungi hak-hak individu. Terdapat perbedaan pandangan, di mana ulama yang paham undang-undang, seperti ulama daerah Kertak Hanyar sekaligus dosen UIN Antasari, lebih mendukung penolakan KUA secara penuh tanpa menyarankan nikah bawah tangan. Mereka menganggap bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat dapat menyebabkan kerusakan, seperti kasus perempuan yang mengaku cerai

lama dan menikah lagi sebelum masa iddah berakhir, berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti kehamilan yang tidak diketahui oleh calon suami yang baru.

B. Saran

1. Hendaknya para pemuka agama dalam setiap majelis ta'lim nya atau petugas pencatat nikah menyampaikan permasalahan pencatatan baik itu pencatatan perkawinan atau perceraian harusnya lebih disosialisasikan kepada masyarakat, boleh jadi ini karena pemahaman fiqih yang sentris. Karena dalam kitab-kitab fiqih tidak pernah dibahas mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian sesuai dengan jaman situasi dan kondisi fiqih itu ditulis. Apabila kita memperhatikan surah Al Baqarah ayat 282 mengisyaratkan untuk pencatatan, bahkan redaksinya lebih mendahulukan pencatatan daripada persaksian yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun nikah, tapi mengapa pentingnya pencatatan tentang nikah dan cerai tidak dianalogikan ke ayat tersebut. Pemerintah mengatur pencatatan ini sebenarnya sejalan dengan hukum Islam dengan metode istishlah atau maslahat.
2. Hendaknya pasal 2 UU perkawinan No 1 Tahun 1974 diperjelas lagi makna dan maksudnya dengan demikian, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memiliki interpretasi koheren, di mana keterkaitan antara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipisahkan.

